**ARTIKEL**

**PERAMPASAN ASET AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MENGGUNAKAN *NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE***

**Oleh :**

**ELGA NUR FAZRIN**

**208040048**

**Hukum Pidana**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**TAHUN 2023**

# ABSTRAK

Korupsi di masa sekarang telah berkembang sebagai kejahatan luar biasa karena telah menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan secara konvensional, yakni menemukan pelaku tindak pidana dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara ternyata belum cukup efektif menekan jumlah kejahatan korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi upaya yang dilakukan tidak hanya menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelakunya. Tetapi juga bagaimana mengembalikan aset-aset negara yang telah dicuri dengan melakukan perampasan aset-aset pelaku tindak pidana korupsi. Dari uraian di atas, dapat dilihat permasalahan yang diangkat adalah mengenai konsepsi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif dan dimasa yang akan datang. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*NonConviction Based Asset Forfeiture*) merupakan solusi untuk permasalahan perampasan aset korupsi ketika seseorang tidak dapat dituntut pidana. NCB *Asset Forfeiture* menghendaki perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana inkracht dan merupakan alternatif apabila seorang koruptor tidak dapat dituntut secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan Perampasan Aset *Non-Conviction Based (NCB)Asset Forfeiture* Dalam Upaya Pemberian Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Konsepsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan perampasan aset melalui mekanisme gugatan perdata didasarkan pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu Kebijakan hukum pidana dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang dapat diperbaharui melalui kebijakan perundang-undangan, dengan segera mengesahkan Undang-undang Perampasan Aset.

Kata Kunci: Hasil Korupsi, Perampasan Aset, *Non Conviction Based Asset Forfeiture*.

**RINGKESAN**

Korupsi dina mangsa kiwari geus mekar jadi kajahatan anu luar biasa lantaran geus ngaruksak jeung ngabahayakeun kauangan jeung ékonomi nagara. Ngabasmi Tindak Pidana Korupsi di Indonésia anu dilaksanakeun sacara konvénsional, nya éta manggihan palaku tindak pidana tuluy dijebloskeun ka panjara tétéla teu cukup éféktif dina ngurangan jumlah kajahatan korupsi. Dina ngabasmi tindak pidana korupsi, usaha-usaha dilakukeun lain ngan ukur maksakeun hukuman anu beurat ka para palaku. Tapi ogé kumaha carana mulangkeun aset nagara anu geus dipaling ku cara ngarampas aset palaku tindak pidana korupsi. Tina katerangan di luhur, bisa katitén yén masalah anu diébréhkeun nyaéta ngeunaan konsép perampasan harta hasil tina tindak pidana korupsi di Indonésia numutkeun hukum positif jeung ka hareupna. Penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi ngagunakeun mékanisme tanpa hukuman (NonConviction Based Asset Forfeiture) mangrupa solusi pikeun masalah perampasan aset korupsi nalika hiji jalma teu bisa dituntut pidana. NCB Asset Forfeiture merlukeun panyitaan aset hasil tina tindak pidana korupsi tanpa kudu ngadagoan kaputusan pidana *inkracht* sarta mangrupa alternatif lamun jalma korup teu bisa dituntut sacara pidana. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode yuridis émpiris. Hasil tina ieu panalungtikan nya éta Implementasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) Asset Forfeiture dina Usaha Nyadiakeun Pangaruh Panghalang pikeun Palaku Tindak Pidana Korupsi jeung Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dina Sistem Hukum Indonésia. Penyitaan harta ngaliwatan mekanisme hukum pidana dumasar kana Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Taun 1999 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Samentara éta, panyitaan harta ngaliwatan mékanisme gugatan perdata dumasar kana Pasal 32 nepi ka Pasal 38 Undang-Undang Nomer 31 Taun 1999 anu diropéa ngaliwatan Undang-Undang Nomer 20 Taun 2001 ngeunaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salian ti éta, kawijakan hukum pidana dina usaha ngarampas harta hasil tindak pidana korupsi kahareupna bisa ditataharkeun ngaliwatan kawijakan législatif, ku cara sagancangna ngaluluskeun Undang-Undang Sita Harta.

Kecap Konci: Hasil Korupsi, Penyitaan Harta, Penyitaan Harta Berbasis Non Hukuman.

# *ABSTRACT*

*Corruption today has developed as an extraordinary crime because it has undermined and endangered the country's finances and economy. The eradication of corruption in Indonesia, which is carried out conventionally, namely finding the perpetrators of criminal acts and then putting them in prison, has not been effective enough to reduce the number of corruption crimes. In eradicating corruption, the efforts made are not only to impose severe punishment on the perpetrators. But also how to restore state assets that have been stolen by seizing the assets of the perpetrators of corruption. From the description above, it can be seen that the problem raised is the conception of asset forfeiture from corruption in Indonesia according to positive law and in the future. Asset forfeiture resulting from corruption crimes with a mechanism without criminalization (NonConviction Based Asset Forfeiture) is a solution to the problem of seizing corruption assets when a person cannot be prosecuted. NCB Asset Forfeiture requires the seizure of assets resulting from corruption without having to wait for an inkracht criminal verdict and is an alternative if a corruptor cannot be criminally prosecuted. This research uses empirical juridical method. The results of this study are the Application of Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture in an Effort to Provide a Deterrent Effect for Corruption Criminals and the Conception of Non-Conviction Based Asset Forfeiture in the Indonesian Legal System. Asset forfeiture through criminal law mechanism is based on Article 18 letter (a) of Law Number 18 Year 1999 on the Eradication of Corruption. Meanwhile, asset forfeiture through a civil lawsuit mechanism is based on Article 32 to Article 38 of Law Number 31 of 1999 which was updated through Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. In addition, criminal law policy in the effort to confiscate assets resulting from corruption crimes in the future can be updated through legislative policy, by immediately passing the Asset Forfeiture Law.*

*Keywords: Corruption Proceeds, Asset Forfeiture, Non Conviction Based Asset Forfeiture*..

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Penelitian**

Salah satu perbuatan yang menyimpang dari hukum yaitu korupsi, korupsi sudah terjadi sejak zaman dahulu dan merupakan peristiwa universal yang dapat terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Terminologi korupsi dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*, berasal dari kata *corrumpere* adalah suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua. Korupsi adalah perbuatan kejahatan yang keji yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan pada akhirnya menyengsarakan rakyat.

Korupsi sepertinya tumbuh semacam penyakit kronis hamper tanpa obat, masuk di segala sisi kehidupan dan tampil sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab realitasnya kompleksitas korupsi ternyata tidak berhenti sebagai masalah hukum, akan tetapi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah memicu kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak menikmati pemerataan hasil pembangunan secara maksimal dan hak yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan, korupsi eksis memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia..[[1]](#footnote-1)

Jika dilihat dari segi kepentingan nasional, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional, daerah maupun desa, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan amanah Undang-undang Dasar 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur.

Sangat disadari bahwa dalam strategi pemberantasan korupsi, upaya pemidanaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi perlu disusun strategi yang lebih progresif. Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling popular di antara pidana pokok lainnya sebagaimana dalam Pasal 10 KUHPidana. Upaya pemidanaan berupa hukuman badan memang dapat memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti *over capacity*, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.

Dalam upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang.[[2]](#footnote-2) Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bukan saja bertujuan menjerat pelakunya, selain itu juga dalam upaya pengembalian aset negara, keuangan negara dan atau perekonomian negara, serta wibawa negara.[[3]](#footnote-3)

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku.

Terdakwa korupsi juga ada beberapa yang bebas disebabkan kurangnya alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan perbuatan korupsinya secara materiil terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana formil, dan aset yang dimilikinya juga tidak dapat dirampas oleh negara. Hal ini sangatlah ironis, dikarenakan tujuan untuk memulihkan keuangan negara dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak tercapai, baik memidanakan pelaku dan merampas aset yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.

Berdasarkan laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW), kerugian keuangan negara pada tahun 2021 akibat tindak pidana korupsi yang masuk ke dalam proses persidangan itu mencapai 62,9 triliun. Angka yang sangat besar bahkan terbilang yang paling besar selama 5 tahun terakhir. Tahun 2020 itu Rp 56,7 triliun ada kenaikan di tahun 2021 mencapai Rp 62,9 triliun.[[4]](#footnote-4) Sedangkan pengembalian keuangan negara salah satunya oleh Kejaksaan R.I pada semester I (Januari-Juni 2021) sebesar Rp.15.815.637.658.706,70,[[5]](#footnote-5) dan KPK telah menyelamatkan pengembalian kerugian negara sebanyak Rp. 2,6 triliun.[[6]](#footnote-6) Berdasarkan data di atas, jelas bahwa selain memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara belum maksimal. Perbandingan antara kerugian negara secara keseluruhan dan yang dapat dirampas adalah tidak seimbang.

Korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime*. Sehingga aparat penegak hukum relatif tidak berdaya dalam menghadapi tindak pidana ini. Terutama mengenai perampasan aset serta pengembalian kerugian kepada negara akibat korupsi sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut.[[7]](#footnote-7)

Sehingga untuk melakukan pengembalian aset yang hilang akibat korupsi, maka Indonesia dapat mengadopsi konsep *non-conviction based asset forfeiture*. Secara sederhana konsep *non-conviction based asset forfeiture* adalah perampasan aset tindak pidana tanpa dilakukan tuntutan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bukan melalui peradilan pidana maupun peradilan perdata.[[8]](#footnote-8)

Dalam praktiknya, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia tidak semudah membalik telapak tangan. Kesulitan yang ditemui sangat banyak, seperti kurangnya instrumen regulasi dalam upaya perampasan aset hasil korupsi, belum adanya kerjasama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di negara Indonesia ini sejatinya merupakan embodimentasi dari ratifikasi *United Nations Convenant Againts Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) tahun 2003 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convenant Againts Corruption* 2003. Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana.[[9]](#footnote-9) Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan perampasan tanpa tuntuan pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam rangka menambah amunisi sebagai upaya optimalisasi terhadap pengembalian *stolen asset recovery* hasil tindak pidana korupsi.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan (*NCB asset forfeiture*) tersebut. Dalam praktik, mekanisme itu sesungguhnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana, seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika. Namun, khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tipikor dinilai belum cukup optimal untuk menjadi sarana pengembalian kerugian negara melalui jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata.[[10]](#footnote-10)

Menurut Atmasasmita, “teori hukum integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam kehidupan manusia Indonesia dan mencerminkan bahwa hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur dan karakter masyarakatnya serta letak geografis lingkungannya serta pandangan hidup masyarakat. Keyakinan teori ini adalah fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik di dalam lingkup NKRI maupun di dalam lingkup perkembangan internasional”. Selanjutnya, “dalam konteks tantangan global, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional dan internasional.[[11]](#footnote-11)

Oleh karena itu, bertitik tolak dari penjelasan diatas, teori restoratif, teori hukum integratif, teori pemidanaan relatif dapat dijadikan landasan dalam hal penerapan perampasan aset tanpa tuntuan pidana guna memulihkan kerusakan atau kerugian besar yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut. Korupsi menimbulkan kerusakan moral dan jalannya pembangunan, kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.[[12]](#footnote-12) Kini, banyaknya perbuatan korupsi yang sesuai dengan teori Ramirez Torres, menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan, seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat.[[13]](#footnote-13)Sehingga ada beberapa koruptor lebih memperhatikan bagaimana caranya mengamankan aset hasil tindak pidana korupsi, dan memasang badan untuk mendapatkan pidana penjara, kemudian setelah menjalani hukum pidana penjara, masih dapat menikmati aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Dengan demikian mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan cara yang efektif untuk membuat kejahatan tersebut menjadi “tidak menguntungkan” karena pelakunya akan berpikir kembali mengenai akibat yang akan timbul nantinya.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.[[14]](#footnote-14) Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[[15]](#footnote-15)

**PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (Pasal 15 UU Tipikor).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.[[16]](#footnote-16)

**Konsep Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi**

Aset berasal dari bahasa Inggris yaitu *Asset* yang berarti harta atau barang yang memiliki nilai dengan dimiliki secara hak dan tidak dapat digunakan selain oleh yang menguasainya.[[17]](#footnote-17) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi aset mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan.[[18]](#footnote-18) Sesuai dari asal kata dan pengertiannya yang menggunakan kosakata bahasa Inggris “*asset*”, secara perbandingan ilmu hukum definisi “*asset*” menurut sistem hukum *anglo-saxon* dapat dilihat pada *Black’s Law Dictionary* yang mengatakan bahwa asset adalah:[[19]](#footnote-19)

*“1. An item that is owned and has value. 2. (pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill. 3. (pl.) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.”*

Yang diterjemahkan sebagai berikut : aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/ dikuasai dan memiliki suatu nilai; Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, persediaan, peralatan, perumahan, piutang, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik;[[20]](#footnote-20) semua kekayaan yang dimiliki seseorang (khususnya untuk orang yang telah pailit atau meninggal dunia) yang dapat dipergunakan untuk membayar utang.

Pengertian aset pada ranah hukum di Indonesia didasarkan atas apa yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Secara konsepsi pada pengertian aset adalah benda atau barang yang dimiliki/dikuasai berdasarkan hak.[[21]](#footnote-21) Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut.

Tentunya pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) buku Kedua tentang kebendaan. Dikatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*).[[22]](#footnote-22) Ini berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

Pembagian jenis perampasan aset secara internasional terdapat 2 jenis tindakan perampasan aset dalam upaya pengembalian aset dalam melakukan pemberantasan tindak pidana yaitu, perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*civil forfeiture, non-conviction based forfeiture atau in rem forfeiture*) dan perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture atau in personam forfeiture*). Kedua jenis perampasan tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan upaya perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Ada juga konsep *non-conviction based asset forfeiture* yang merupakan perampasan aset tindak pidana tanpa dilakukan tuntutan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bukan melalui peradilan pidana maupun peradilan perdata.

**Landasan Hukum Diterapkannya Konsep Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang digunakan sebagai dasar hukum perampasan hasil tindak pidana korupsi yaitu :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kedua undang-undang tersebut dijelaskan, perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana. Konsekuensi dari pidana tambahan adalah bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri dan selalu mengikuti perkara pokok, artinya pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, hal ini diatur dalam Pasal 38 B ayat 6 Undang-undang 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

*“Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim”.*

Perampasan aset hasil tipikor hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah, maka aset hasil tipikor dapat dirampas negara sebagai pidana tambahan.[[23]](#footnote-23) Selain mengatur mekanisme secara pidana, Undang-Undang Tipikor juga mengatur mekanisme perampasan aset menggunakan jalur perdata. Model penuntutan perdata dalam Undang-undang tersebut dapat dilakukan apabila :

1. Tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara.[[24]](#footnote-24)
2. Tersangka meninggal saat dilakukan penyidikan/saat pemeriksaan di sidang pengadilan. [[25]](#footnote-25)
3. Putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde), namun diketahui masih terdapat harta yang diduga berasal dari tipikor.[[26]](#footnote-26)

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang diatur dalam pasal-pasal di atas dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dan dilakukan melalui proses peradilan perdata. Namun proses pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan perdata memiliki beberapa kelemahan, yaitu :[[27]](#footnote-27)

1. Gugatan perdata bersifat menunggu, artinya diajukan setelah proses pidana tidak dapat diajukan. Dengan demikian, gugatan perdata telah kehilangan momentum dalam menarik harta koruptor;
2. Secara teknis yuridis gugatan perkara korupsi tunduk pada acara yang digunakan pada hukum perdata yang menganut asas pembuktian formil, tidak seperti dalam hukum pidana yang menganut pembuktian materil;
3. Beban pembuktian ada pada penggugat sehingga jaksa pengacara negara harus dapat membuktikan adanya kerugian yang telah nyata terjadi, kerugian tersebut berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa atau terpidana dan harus ada harta milik tersangka, terdakwa atau terpidana untuk mengganti pengembalian kerugian keuangan negara;
4. Proses gugatan perdata relatif membutuhkan waktu yang panjang sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Meskipun Undang-Undang Tipikor telah mengatur metode perampasan aset hasil tipikor secara pidana maupun perdata, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang penulis jelaskan di atas. Sehingga pasal-pasal tersebut dalam penerapannya dianggap kurang efisien dan tidak efektif dalam perampasan aset hasil tipikor, karena sangat memungkinkan aset tersebut dipindah-tangankan atau dialihkan keluar negeri akibat lamanya proses persidangan sehingga menyulitkan penyidik/penuntut umum untuk merampas aset tersebut.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa :

“*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang*”.

Landasan konstitusional tersebut membuktikan bahwa hak milik individu dilindungi konstitusi dan tidak dapat dirampas begitu saja, sehingga membutuhkan aturan hukum apabila negara akan melakukan perampasan terhadap hak milik individu tersebut. Perampasan hanya dimungkinkan apabila harta yang menjadi hak miliki itu diperoleh dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan.

Dalam UNCAC disepakati oleh anggota negara pihak bahwa korupsi merupakan kejahatan yang serius dan mengancam stabilitas keuangan dan perekonomian suatu bangsa. Meski demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah lebih dulu mengatur tindakan pencegahan maupun penindakan tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian negara, seperti tindak pidana korupsi. Banyak dasar hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan perampasan aset para pelaku korupsi.

Oleh karena itu, seharusnya setiap Aparat Penegak Hukum tidak perlu ragu untuk menerapkan konsep NCB *asset forfeiture* di Indonesia, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap keuangan negara sehingga pengembalian aset negara sudah seharusnya menjadi fokus utama selain fokus terhadap penghukuman si pelaku, ketentuan mengenai tindakan perampasan aset dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terhadap perampasan aset pelaku di beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC juga telah menerapkan NCB *asset forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di negaranya.

Mekanisme ini dapat dibilang sangat efektif untuk mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi karena sifat pembuktiannya yang lebih mudah (menggunakan standar pembuktian perdata) dan waktu untuk mengambil alih/menyita aset lebih cepat. Temuan peneliti setidaknya terdapat beberapa negara yang telah berhasil dalam penerapan peraturan tentang NCB *asset forfeiture* atau pengaturan yang serupa seperti *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*.

**PENERAPAN BENTUK PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Penegakan Tindak Pidana Korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan**

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa ini untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maraknya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia akan berdampak pada terhambatnya program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra – Ordinary Crime*), sehingga tindak pidana korupsi yang sudah akut dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi sebagaimana yang semula diatur dalam KUHP yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415 416, 417, 418 dan 419, kemudian Pasal-Pasal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, namun upaya ini masih dianggap cara-cara yang konvensional, sehingga diperlukan metode dan cara baru agar mampu membendung meluasnya korupsi.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problema-problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.[[28]](#footnote-28)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

**Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Tentunya dengan melihat kepada kondisi dan keadaan saat ini di Indonesia, dapat dirasakan bahwa perekonomian tidak berubah seperti yang kita harapkan. Hal tersebut menimbulkan indikasi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum mencapai titik maksimalnya untuk memberantas tindak pidana korupsi.[[29]](#footnote-29) Dalam hal ini banyak modus tindak pidana korupsi yang belum dapat ditanggulangi menggunakan mekanisme hukum yang ada. Mengingat sistem perundang-undangan yang tidak fleksibel dan selalu dituntut untuk dilakukan perubahan dan pembaharuan sesuai keadaan yang terjadi. Menjadi sebuah polemik ketika pelaku tindak pidana korupsi menikmati hasil kejahatannya (aset) dengan digunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan bersama dengan pihak lainnya. Maka dari itu akan terjadi pencampuran kepentingan-kepentingan yang ada, serta adanya penyatuan harta kekayaan. Sebagai contoh adalah apabila aset kejahatan korupsi tersebut dijadikan andil dalam sebuah persekutuan untuk usaha, sehingga adanya penggabungan aset yang akan digunakan sebagai permodalan usaha sehingga pada kondisi seperti ini telah ada pihak yang terkait dalam kepentingannya.

Adapun terhadap perampasan secara pengaturan dan mekanisme ataupun tata laksananya tidak jauh berbeda dengan penyitaan, hanya saja tindakan perampasan merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa untuk menguasai secara permanen. Dalam hal ini perampasan dilakukan berdasarkan sebuah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap sebagai sanksi pidana terhadap terpidana, yang didasarkan atas tuntutan penuntut umum pada sidang pengadilan.

Selanjutnya dikenal adanya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) merupakan hal yang baru dalam dunia hukum Indonesia. Oleh karena itu, perlu banyak kajian agar bisa dipahami oleh kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat luas. Terlebih lagi, istilah NCB *asset forfeiture* juga belum dikenal jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang harus menjadi prioritas utama masyarakat internasional dalam memerangi kejahatan korupsi adalah dengan cara melakukan perampasan aset tanpa pemidanaan terlebih dahulu. Prioritas tersebut merupakan sebagian peraturan yang diatur oleh UNCAC 2003 yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi.

Menurut Pasal 53 hingga Pasal 57 UNCAC, pengembalian langsung melalui proses pengadilan berdasarkan sistem permohonan negosiasi (*negotiation plea*) atau sistem tawar-menawar pembelaan (*plea bargaining system*) dan pengembalian/pemulihan secara tidak langsung lewat tahapan penyitaan sesuai dengan putusan pengadilan keduanya dapat digunakan untuk menyita properti mereka yang melakukan kejahatan korupsi. Hilangnya uang negara disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagai komponen penting korupsi, dan penambahan jabatan tersebut disebutkan dalam Pasal 3. Sebenarnya, UU PTPK terdahulu hingga UU PTPK yang terbaru dan ditetapkan bahwa pelaku kejahatan korupsi harus dikompensasi atas kehilangan uang negara tersebut sesuai Pasal 20 Tahun 2001 (*asset recovery*).

Menurut UNCAC tahun 2003, kejahatan korupsi dapat menjadi ancaman signifikan bagi stabilitas keamanan publik baik di tingkat Internasional maupun Nasional. Dalam negara demokrasi, korupsi melemahkan nilai-nilai penegakan keadilan dan membahayakan proses penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan. Kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan ketika memerangi korupsi, salah satunya aspek penting dari pengembalian keuangan negara.

Sebenarnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyusun draf Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), tetapi RUU itu hingga kini belum diundangkan.

Di dalam RUU tahun 2023 tersebut, dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan perampasan aset tindak pidana. Misalnya, perampasan aset didefinisikan sebagai “upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.”[[30]](#footnote-30)

Sedangkan aset tindak pidana sendiri diartikan “setiap aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana, atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.”[[31]](#footnote-31) Adapun yang dimaksud dengan aset adalah “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.”[[32]](#footnote-32) Selain pengertian sebagaimana dimaksud dalam RUU Perampasan Aset, Peraturan Jaksa Agung No. PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset juga memuat pengertian perampasan aset. Pasal 1 angka 18 peraturan itu menyatakan bahwa “perampasan aset adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan.”

Konsep NCB *asset forfeiture* pada intinya adalah perampasan aset dari pelaku tindak pidana tanpa adanya proses hukum terlebih dulu. Sehingga, perampasan dilakukan secara perdata (*in rem*) dan ditujukan pada aset pelaku tanpa melalui proses pidana. Hal yang paling penting dari NCB *asset forfeiture* adalah harta tersebut adalah harta tercemar atau diperoleh melalui kejahatan.

Perampasan ini dilakukan dengan cara pembalikan beban pembuktian yang ditekankan pada tindakan terhadap aset itu sendiri dan bukan kepada individu. Subjek dalam NCB *asset forfeiture* itu sendiri adalah para pihak yang memiliki potensi kepentingan atas harta benda dari tindakan tersebut.

Perampasan aset tanpa pemidanaan telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan dapat dilakukan apabila hakim terlebih dahulu telah mengabulkan gugatan perdata dari Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan yaitu dalam hal tidak terdapatnya cukup bukti untuk dilanjutkannya proses pidana sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, dan dalam hal setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara.

**Dampak Hukum Diterapkannya Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset terdapat tiga perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya. Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga pelaku) dapat menjadi pihak terkait di dalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi.

Meski begitu, putusan NCB *asset forfeiture* hingga kini memang belum ada yang terkait dengan kasus korupsi. Oleh karenanya, perlu diupayakan penerapan NCB *asset forfeiture* dalam pengusutan kasus korupsi guna membantu menstabilkan sistem keuangan negara dengan cepat akibat tindak pidana korupsi yang semakin merajalela

Untuk konsep NCB *asset forfeiture* pada dasarnya merujuk pada mekanisme perampasan perdata (in rem) yang ada dalam Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara karena tidak ditemukan cukup bukti; tersangka/terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penerapannya adalah masih terdapat permasalahan yang belum disentuh oleh regulasi yang ada, yaitu dalam hal tersangka tidak ditemukan, tersangka melarikan diri, tersangka atau tedakwa menjadi gila, tidak terdapat ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan untuk dilakukan gugatan perdata, sedangkan kerugian keuangan negara nyata adanya, sementara aset tersebut juga tidak diletakkan dalam sita pidana. Permasalahan hukum yang masih belum tersentuh tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses pidana, sebab proses pidana merupakan proses in personam yang melekat pada diri pelaku.

Dalam praktiknya, NCB *asset forfeiture* memiliki pertentangan dalam kaitannya dengan terminologi *illicit enrichment* dan *unexplained wealth*. Terminologi tersebut seringkali memunculkan kesalahpahaman. Di beberapa contoh yang telah dibahas sebelumnya, terdakwa harus rela kehilangan banyak dana karena mempertahankan aset yang telah tersita (dengan mekanisme pembuktian terbalik). Meski belum ditemui kesalahan praktik di Indonesia, *illicit enrichment* maupun *unexplained wealth* dapat diantisipasi sejak adanya kewenangan penyidikan.[[33]](#footnote-33)

**PENERAPAN KONSEP "*NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE*" ATAS PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**Penerapan Perampasan Aset *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* Dalam Upaya Pemberian Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Nanda Narendra Putra, konsep NCB asset forfeiture akan berguna dalam berbagai konteks terutama saat perampasan pidana tidak tersedia atau tidak memungkinkan:[[34]](#footnote-34)

Dalam hal ditemukan adanya harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, maka menurut Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) mengajukan gugatan perampasan terhadap harta tersebut ke pengadilan. Apabila ternyata kemudian diketahui masih ada harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan dalam proses pidana, maka gugatan perdata dimungkinkan karena pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Sepintas ada persamaan antara gugatan perdata yang ada dalam UU Tipikor dengan gugatan dalam konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atau *NCB asset forfeiture*.

Perlu diketahui, dalam gugatan yang didasarkan pada UU Tipikor, proses acaranya masih menggunakan hukum acara formil dan konvensional yang tentu saja mengedepankan asas “siapa yang endalilkan tentang suatu hak maka dia yang membuktikan kebenaran dalilnya tersebut”[[35]](#footnote-35), dan akan menggunakan pembuktian formil berupa penggunaan alat-alat bukti yang sah.[[36]](#footnote-36) Ada kekhawatiran penggunaan hukum acara perdata yang formil akan mengakibatkan JPN dalam upaya pembuktian mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan JPN harus membuktikan mengenai dalil harta kekayaan tergugat sebagai objek gugatan yang akan dirampas adalah harta yang ada kaitannya dengan kerugian negara dalam suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Negara berada pada posisi sulit dan tidak mudah untuk membuktikannya.

Menurut Fletcher N. Baldwin Jr, model *civil forfeiture* menjadi signifikan untuk pengembalian hasil korupsi di Indonesia karena *civil forfeiture* menggunakan pembalikan beban pembuktian dan dapat melakukan penyitaan lebih cepat setelah diduga adanya hubungan aset dengan tindak pidana. Selain itu *civil forfeiture* merupakan gugatan terhadap aset bukan kepada terdakwa atau kepada tersangka, sehingga aset negara dapat diselamatkan meski pelaku telah meninggal dunia.

Menurut Alldridge, Perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya berakar dari sebuah prinsip keadilan yang sangat fundamental, dimana suatu kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*). Artinya, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia lakukan. Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, Perampasan *In Rem* merupakan suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.[[37]](#footnote-37)

Menurut Yunus Husein, yang saat 2012 menjabat sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Australia secara umum mendefinisikan *unexplained wealth* sebagai instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset atau harta seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan (melalui metode pembuktikan terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana. Dalam hal seseorang memiliki *unexplained wealth*, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh Negara melalui suatu prosedur hukum tertentu. Sedangkan sisa harta yang dapat dibuktikan diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya.[[38]](#footnote-38)

Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki *unexplained wealth* dinilai sebagai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktik-praktik tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah karena :

1. Menggunakan prosedur pembuktian terbalik meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan
2. Menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan atau rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*).

Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth*, seperti halnya proses perampasan non pemidanaan lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pemidanaan terhadap orangnya (*in personam*).

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, penyidikan harus berdasar pada adanya dugaan kuat. Perlu ketelitian dalam menentukan aset yang akan disita. Salah satunya mempertimbangkan rasionalitas perbandingan nilai kerugian kasus dan penambahan nilai asetnya. Berangkat dari sana, kenapa penerapan NCB *asset forfeiture* diperlukan, karena selama ini praktik di lapangan, penyitaan dalam kasus korupsi dilakukan secara tertutup. Praktik NCB *asset forfeiture* di Indonesia nantinya akan menghasilkan penetapan yang dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Ini karena penetapan nantinya akan menjadi dokumen hukum yang tertulis dan terpublikasi. Setiap keputusan akhir harus secara tertulis, berisi dasar hukum, dan berisikan ringkasan dari temuan faktual dan kesimpulan hukum yang mendukung putusan pengadilan dan penyitaan.

**Konsepsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia**

Menurut Hukum Pidana Indonesia, konsep hukum pengembalian aset merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan hakim bersama dengan hukuman pokok.[[39]](#footnote-39) Upaya pemulihan aset antara lain: penelusuran maupun pelacakan, upaya hukum termasuk penyitaan, dan upaya pemulangan aset tersebut yang masing-masing memerlukan kerja sama internasional dan dapat dilakukan di dalam dan luar negeri.

Secara umum, secara prinsip internasional terdapat dua jenis perampasan untuk memperoleh kembali sarana dari hasil kejahatan: *non-conviction based asset forfeiture* dan *criminal forfeiture*. Keduanya mempunyai tujuan yang sama jika dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah untuk menurunkan hasrat melakukan perbuatan tindak pidana dengan perspektif moral karena tidak seorang pun diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari melakukan suatu kejahatan, sehingga harus dirampas untuk mengompensasi korban (baik negara ataupun individu). Kedua, kita harus mencegah pelanggaran hukum dengan cara penghapusan keuntungan ekonomis dari hasil kejahatan.

Perampasan aset hasil kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perkara pokok diperiksa dan terdakwa terbukti bersalah maka barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, oleh pengadilan dapat ditetapkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dilakukan tindakan lain agar barang atau aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan negara dengan cara menghibahkannya atau melakukan lelang atas aset hasil tindak pidana.

Mengakomodir kekosongan hukum perampasan aset tindak pidana korupsi tidaklah pula bertentangan dengan Pasal 54 huruf c UNCAC 2003 yang mengatur:

*“consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in case in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*.”

Adapun konsep Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau *Non Conviction Based (NCB) Assets Forfeiture* sebagai alternatif dalam upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi sekaligus sebagai jawaban permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan.

*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang dilakukan dalam rangka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memiliki kekhususan karakter. Kekhususan karakter tersebut diwujudkan dalam penggunaannya. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak memungkinkan lagi digunakan untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada kas negara. Keadaan pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti, tersangka/ terdakwa/ terpidana meninggal dunia, terdakwa diputus bebas, adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Proses yang lama tersebut disebabkan oleh perampasan aset sebagai pidana tambahan harus menunggu putusan pengadilan yang *in kracht*. Aset-aset hasil tindak pidana korupsi lainnya yang belum ditemukan sebelumnya sangat dimungkinkan tidak masuk penyitaan. Aset tersebutlah yang rawan untuk dipindahtangankan, bahkan dimungkinkan baru ditemukan setelah adanya putusan pengadilan pidana yang *inkracht*. Sehingga, konsep *Non-Convicted Based Asset Forfeiture* diperlukan untuk menjangkau aset-aset yang belum ditangani oleh proses peradilan pidana tersebut.

**PENUTUP**

# Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. NCB *asset forfeiture* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan aset kepada negara atau kepada pihak yang berhak atas kepemilikan aset yang tidak wajar yang diduga karena suatu kejahatan, tanpa harus didahului dengan tuntutan pidana. Artinya, perampasan aset bisa dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku. NCB *asset forfeiture* merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Kemudian mekanisme NCB *asset forfeiture* adalah pada awalnya harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dilakukan pemblokiran dan ditarik dari lalu lintas perekonomian, yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada pengadilan. Selanjutnya, harta tersebut dinyatakan sebagai harta tercemar dengan penetapan pengadilan. Setelah dinyatakan sebagai harta tercemar, pengadilan melakukan pengumuman melalui media yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak selama waktu yang cukup, yaitu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu tersebut dipandang cukup bagi para pihak ketiga untuk dapat mengetahui bahwa akan dilakukan perampasan aset oleh pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan tindakan perampasan, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan dan dengan membawa alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa dialah pemilik harta itu dengan menjelaskan bagaimana perolehan harta tersebut
2. Penerapan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor belum maksimal dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu alternatif kebijakan hukum baru, diantaranya yang dilakukan adalah pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana yang ada dalam Konvensi PBB Anti-Korupsi Tahun 2003, tentunya dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, selanjutnya proses yang lama yang disebabkan oleh perampasan aset sebagai pidana tambahan harus menunggu putusan pengadilan yang *in kracht*. Aset-aset hasil tindak pidana korupsi lainnya yang belum ditemukan sebelumnya sangat dimungkinkan tidak masuk penyitaan. Aset tersebutlah yang rawan untuk dipindahtangankan, bahkan dimungkinkan baru ditemukan setelah adanya putusan pengadilan pidana yang *inkracht*. Sehingga, konsep *Non-Convicted Based Asset Forfeiture* diperlukan untuk menjangkau aset-aset yang belum ditangani oleh proses peradilan pidana tersebutitulah mengapa konsep NCB *Asset Forfeiture* perlu diterapkan.

# Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam praktiknya di Indonesia, selain belum tersedia kerangka regulasi yang menjadi dasar pijakan mekanisme, di antara para ahli hukum pun masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada aparat penegak hukum agar tidak ragu menerapkan konsep *NCB asset forfeiture* untuk perkara tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian kerugian negara menjadi lebih optimal.
2. Bahwa salah satu usaha kongkrit yang dilakukan pemerintah di dalam upaya pembaharuan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi adalah dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset pada tahun 2023. RUU Perampasan Aset telah memuat rumusan yang lebih lengkap dan jelas mengenai mekanisme perampasan aset, yakni secara eksplisit membagi mekanisme perampasan aset tersebut menjadi dua, yaitu perampasan pidana dan perampasan in rem. Selain itu, tindakan-tindakan yang harus dilakukan di dalam perampasan aset yang telah termuat dalam RUU Perampasan Aset telah diatur secara lengkap yakni Penelusuran, Penggeledahan, Pemblokiran, Penyitaan, dan lainnya, sehingga diharapkan RUU Perampasan Aset segera disahkan dan diundangkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Affandi, Idrus. *Kembali ke UUD 1945 asli.* Bandung : Cv Kencana Utama. 2019.

Arief, M Irsan. *Perbuatan tersangka/terdakwa bukan merupakan tindak pidana*. Jakarta : Mekar Cipta Lestari cet ke-1. 2021.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 2014.

Bayuaji, Rihantoro. *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta : LaksBang Justitia. 2019.

Burhanuddin, ST. *keadilan Restoratif dalam bingkai hati Nurani*. Jakarta :Fakultas hukum Universitas Pancasila. 2021.

Danil, H. Elwi. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta : cet ke 1 Rajawali Press. 2011.

Hafiludin Sadeli, Wahyudi. *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Tesis Pascasarjana. 2010.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Cetakan Ke 7 PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*. Bandung : Sinar Grafika. 2012.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung : Alumni, Cet 2. 2006.

Lili, Rasjidi & Rasjidi, Liza Sonia. *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2019.

M. Yanuar, Purwaning. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung : PT. Alumni. Bandung. 2007.

Marpaung, Leden. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta : Sinar Grafika cet ke-10. 2019.

Mutiara Nelson, Febby. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada. 2020.

Nawawi, Barda. Muladi. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni cet ke-4. 2010.

Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung : Pustaka Setia. 2011.

Supardi. *Perampasan Harta Hasil Korupsi:Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Kencana*. Jakarta : Kencana. 2018.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi dan optimalisasi)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2016.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian perkara pidana, penerapan keadilan restoratif dan transformatif*. Jakarta : Sinar Grafika. 2020.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001.

 . *Undang-undang Tentang Pengesahan United Nations Convenant Againts Corruption 2003*, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

1. **Jurnal**

Aniza Karunia, Ana. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022. Diakses dari *https://garuda.kemdikbud.go.id*.

Ardhana, M. A., Astuti, P., & Ahmad, G. A. *Kajian Yuridis Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Tersangka Melarikan Diri*. Novum: Jurnal Hukum, 9(1), 2022. Diakses dari *https://garuda.kemdikbud.go.id*.

Imelda F.K. Bureni, D. “*Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”*. Jilid 45 No. 4, Oktober 2016, diakses dari *https://garuda.kemdikbud.go.id*

Latifah, Marfuatul. “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*”. Jurnal Negara Hukum 6, 2015. Diakses dari *https://garuda.kemdikbud.go.id*.

Saputra Dalimunthe, Juangga. “*Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 1, No. 2, September 2020. Diakses dari *https://garuda.kemdikbud.go.id*.

Saputra, Refki. “*Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1, 2017. Diakses dari *https://garuda.kemdikbud.go.id*.

Siburian, R. J., &Wijaya, D. *Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna*. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 3(1), 2022. Diakses dari *https://garuda.kemdikbud.go.id.*

Sumadikara, Subaryah. “*Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*”. Diakses dari *http://repository.unpas.ac.id*.

Zainal, Asrianto. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan*. Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 11, No. 2, November 2016, diakses dari *https://garuda.kemdikbud.go.id*.

**Website**

Ayu Pramesti, Tri Jata. “*Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Hukum Indonesia*,” *Hukumonline.com*, diakses tanggal 22 Maret 2023.

Husein, Yunus. “*Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment*” https://docplayer.info/30997159-Implementasi-dan-pengaturan-illicit-enrichment-dalam-delikkorupsi-drmuhammad-yusuf-kepala-ppatk.html. di akses pada 28 Maret 202.

ICW: Total Kerugian Akibat Korupsi Rp 62 T di 2021, *https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw-total-kerugian-akibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen*, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

Priyatno, Dwidja. Usulkan Amandemen UUPTPK, *https://bedanews.com/prof-dr-h-dwidja-priyatno-usulkan-amandemen-uuptpk/*, diakses tanggal 16 Agustus 2022.

Sepanjang 2021. pengembalian kerugian negara oleh KPK, *https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2021-pengembalian-kerugian-negara-oleh-kpk-tembus-rp-26-triliun*, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, *https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/*. diakses tanggal 18 Agustus 2022.

Tahun Ini, Kejaksaan Agung Sebut Kembalikan Kerugian Negara hingga Rp 15 Triliun. *https://nasional.tempo.co/read/1506532/tahun-ini-kejaksaan-agung-sebut-kembalikan-kerugian-negara-hingga-rp-15-triliun*, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

1. Subaryah Sumadikara, Jurnal “*Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*”, *http://repository.unpas.ac.id*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bambang Waluyo, *penyelesaian perkara pidana penerapan keadilan restorative dan transformatif,* Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-3)
4. “*ICW: Total Kerugian Akibat Korupsi Rp 62 T di 2021*”, *https://news.detik.com/berita/d-6090097/icw-total-kerugian-akibat-korupsi-rp-62-t-di-2021-kpk-cuma-tangani-1-persen*, diakses tanggal 15 Agustus 2022. [↑](#footnote-ref-4)
5. #  “*Tahun Ini, Kejaksaan Agung Sebut Kembalikan Kerugian Negara hingga Rp 15 Triliun*”, *https://nasional.tempo.co/read/1506532/tahun-ini-kejaksaan-agung-sebut-kembalikan-kerugian-negara-hingga-rp-15-triliun*, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

 [↑](#footnote-ref-5)
6. #  “*Sepanjang 2021, pengembalian kerugian negara oleh KPK*”, *https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2021-pengembalian-kerugian-negara-oleh-kpk-tembus-rp-26-triliun*, diakses tanggal 15 Agustus 2022.

 [↑](#footnote-ref-6)
7. Danil, H. Elwi. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, cet ke 1 Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 61. [↑](#footnote-ref-7)
8. Refki Saputra. “*Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*”, *https://garuda.kemdikbud.go.id*, Jurnal Ilmu Hukum 3, No. 1, 2017, hlm. 118. [↑](#footnote-ref-8)
9. Refki Saputra, Op.Cit. [↑](#footnote-ref-9)
10. .Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi:Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Kencana*, Jakarta, 2018, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-10)
11. Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 97-98. [↑](#footnote-ref-11)
12. Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Bambang Waluyo, *Pemberantasan tindak pidana korupsi (strategi dan optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 21-22. [↑](#footnote-ref-13)
14. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-14)
15. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-15)
16. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana, Jakarta, 2010, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-17)
18. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Arti Kata Aset*, *https://kbbi.web.id/aset*, diakses tanggal 24 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-18)
19. Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahyudi Hafiludin Sadeli, op. cit, hlm. 24-25. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-21)
22. Yurismuda, *Mengenal Hukum Benda*, *https://yurismuda.com/mengenal-hukum-benda/*, diakses tanggal 24 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-22)
23. Marfuatul Latifah, Op. Cit, hlm.9. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-26)
27. Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kompas, Jakarta, 2013, hlm. 219. [↑](#footnote-ref-27)
28. Juangga Saputra Dalimunthe. “*Penegakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*”, *https://garuda.kemdikbud.go.id*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-29)
30. Pasal 1 angka 7 RUU Perampasan Aset tahun 2023 [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 1 angka 2 RUU Perampasan Aset tahun 2023 [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 1 angka 1 RUU Perampasan Aset tahun 2023 [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid. hlm. 10. [↑](#footnote-ref-33)
34. Nanda Narendra Putra, “*Non-Conviction Based Asset Forfeiture untuk Buru Aset Pelaku Investasi Ilegal*”, *Hukumonline.com*, diakses pada 22 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-34)
35. Pasal 1865 KUH Perdata: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pasal 1866 KUH Perdata: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. [↑](#footnote-ref-36)
37. Refki Saputra. Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ramelan, "*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*", Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012, hlm. 59-60. [↑](#footnote-ref-38)
39. Husein, Yunus, *Op Cit.* hlm. 18. [↑](#footnote-ref-39)